

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR : 003/OT.03/K.BA-01/05/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Berita Acara Pleno Nomor 05/BA-PLENO/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022**

PERTAMA : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang:

1. Merumuskan konsep tujuan dan sasaran program dalam pembangunan Zona Integritas;
2. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Zona Integritas;
3. Menyusun *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
4. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas;
5. Melakukan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang pembangunan Zona Integritas;
7. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan dalam pembangunan Zona Integritas;
8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya;
9. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
10. Melaksanakan *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dan membuat laporan hasil kerja kepada pengarah pembangunan Zona Integritas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura

Pada tanggal 10 Mei 2022

KETUA,



KETUT ALIT ASTASOMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 003/OT.03/K.BA-01/05//2022

TANGGAL : 10 Mei 2022

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Pengarah			
1	I KETUT ALIT ASTASOMA	KETUA	PENGARAH
2	MADE PANDE YULIARTHA	ANGGOTA	PENGARAH
3	I GUSTI NGURAH BAGUS CAHYA SASMITA	ANGGOTA	PENGARAH
Pelaksana			
1.	FIRMAN KURNIAWAN	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
2.	FIRMAN KURNIAWAN	KEPALA SEKRETARIAT	KETUA
3.	IDA BAGUS PUTU WISNAWA	STAF	ANGGOTA
4.	I KADEK SUPRI ADINATA	STAF	ANGGOTA
5.	I MADE SUARTA	STAF	ANGGOTA
6.	I MADE SUGIARTHAWAN	STAF	ANGGOTA
7.	I PUTU PANDE OKA DINATHA	STAF	ANGGOTA
8.	MADE WAHYU LESTARI	STAF	ANGGOTA
9.	NADYA TATIANA	STAF	ANGGOTA
10.	NI LUH MADE SEPTYANINGRUM	STAF	ANGGOTA
11.	NI LUH PUTU LISA OKTAVIYANTI	STAF	ANGGOTA
12.	NI MADE ANGGA PRAMAYUNI	STAF	ANGGOTA
13.	NI MADE ENVIE RAHAYU SUARDARI	STAF	OPERATOR
14.	PUTU PANDE MEGAYANA	STAF	OPERATOR